



Pemahaman Akad-Akad Syirkah Perbankan Syariah di Pondok Pesantren Ittihadus Syafiiyah

Ika Roykanah^{1,*}, Naila Khaqiqotil Ibriza¹, Raihani Alin Nuraini¹, Hendri Hermawan Adinugraha²

¹Program studi Perbankan Syariah; ²Program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, Indonesia

Email*: ikaroyhanah7@gmail.com

Abstrak. Tujuan dari pelaksanaan program pengabdian ini yaitu untuk membangun pemahaman dan pelatihan terhadap akad syirkah perbankan syariah bagi santri Pondok Pesantren Ittihadussyafiiyah Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode penyampaian materi secara langsung kepada subjek dengan pendekatan dan pemahaman tentang akad syirkah. Hasil pelatihan ini menunjukkan bahwa Pemahaman santri Pondok Pesantren ittihadussyafiiyah mengenai akad syirkah masih relatif rendah dan hanya sebatas dari mengaji kitab Fathul qorib. Kegiatan ini dapat menambah wawasan para santri, agar kedepannya dapat mempraktekannya dalam berbisnis atau hal lainnya. Melalui Program ini telah memberikan materi pengenalan mengenai bank syariah serta akad syirkah dalam rangka meningkatkan pemahaman santri di pondok pesantren Ittihadus Syafiiyah. Era ekonomi modern seperti sekarang ini, di mana perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan sudah merupakan kebutuhan masyarakat, syirkah merupakan salah satu solusi yang bisa diaplikasikan pada perbankan syariah.

Kata Kunci: Akad; syirkah; pondok pesantren; dan santri.

Abstract. The purpose of the implementation of this service program is to build understanding and training on sharia banking syirkah contracts for students of the Ittihadussyafiiyah Islamic Boarding School. The implementation of this community service uses the method of delivering material directly to the subject with an approach and understanding of the syirkah contract. The results of this training show that the understanding of ittihadussyafiiyah Islamic boarding school students regarding the syirkah contract is still relatively low and is only limited to reciting the Fathul qorib book. This activity can add insight to the students, so that in the future they can practice it in business or other things. Through this program, it has provided introductory material about Islamic banking and syirkah contracts in order to improve the understanding of students at the Ittihadus Syafiiyah Islamic boarding school. In the modern economic era like today, where banking as a financial intermediary institution has become a community need, syirkah is one solution that can be applied to Islamic banking.

Keywords: Contract; shirkah; islamic boarding school; and students.

1. Pendahuluan

Pemahaman akad atau produk bank syariah keuangan merupakan hal yang sangat penting dipahami dan dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat pada zaman modern ini. Saat ini seluruh aktivitas tidak bisa terlepas dari perbankan dan teknologi, baik dari segi ekonomi, pendidikan dan lainnya. Di sekitar kita banyak bermunculan bank-bank konvensional dengan banyak nya iklan dan penawaran produk perbankan, baik itu produk dalam penghimpunan dana, pembiayaan maupun produk jasa lainnya yang dimiliki oleh perbankan pada umumnya. Islam memberikan alternatif kemitraan berupa pembiayaan tanpa riba dalam masalah keterbatasan modal bagi para pelaku usaha. Pembiayaan tanpa riba yang dimaksud salah satunya adalah syirkah. Berdasarkan karakteristiknya syirkah menjadi alternatif lain dalam umat Islam melakukan usaha yang mengharapkan kompensasi keuntungan dalam usaha yang dilakukan (Muhammad Ismail dan Muhammad Arif Yunus, 2009).

Perkembangan ekonomi berbasis syariah sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat umum di Indonesia cenderung mengenal murabahah dalam transaksi pembiayaan syariah. Menurut Karim (2007)

menyatakan bahwa masyarakat umum di Indonesia cenderung mengenal metode proporsional dalam transaksi pembiayaan syariah. Sistem ekonomi syariah pada dasarnya juga memberikan pembiayaan syariah bagi para pedagang. Pembiayaan syariah memiliki beberapa macam jenis meliputi: Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, syirkah, ijarah, Wakalah, Kafalah, Hawalah, dan Qardh. Salah satu sistem syariah yang sering diterapkan dalam perdagangan yaitu mengharuskan adanya akad atau perjanjian antara pengelola dengan pedagang yang diatur menggunakan sistem musyarakah. Al-Zuhaili mendefinisikan syirkah sebagai bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang terikat dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta memperoleh keuntungan dan kerugian yang ditentukan sesuai dengan perjanjian¹. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap. Bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. (Sitasi: Rachman et al., 2022)

Era ekonomi modern seperti sekarang ini, di mana perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan sudah merupakan kebutuhan masyarakat, syirkah merupakan salah satu solusi yang bisa diaplikasikan pada perbankan syariah. Namun kajian mengenai syirkah ini belumlah begitu banyak, bahkan masih banyak masyarakat Islam yang belum mengetahui dan memahami syirkah Islami, hal ini tentu sangat riskan mengingat perkembangan ekonomi baik dari sisi operasional maupun transaksinya terjadi setiap detik dalam kehidupan masyarakat Islam itu sendiri (Saripudin, 2016).

Sebagai basis pendidikan Islam, pondok pesantren berpotensi besar kepada para santri dalam pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia khususnya di Pondok Pesantren Ittihadussyafiiyah. Namun potensi tersebut belum diperhatikan secara maksimal oleh praktisi perbankan syariah. Hal ini dapat diindikasikan dengan masih minimnya masyarakat pesantren yang menjadi nasabah bank syariah. Mayoritas masyarakat pesantren memiliki pengetahuan yang minim tentang prinsip dan akad perbankan syariah.

Menurut dinas UMKM Provinsi Jawa Timur (2018), Kementerian Koperasi dan UMKM menilai potensi pondok pesantren (ponpes) cukup strategis sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat, karena jumlahnya cukup besar. Berdasarkan data dari Kementerian Agama jumlah ponpes saat ini mencapai 27.290 unit dengan tenaga pendidik 160.793 orang dan santri 3.876.696 orang. Salah satu daerah di Indonesia dengan jumlah koperasi yang cukup banyak adalah di Pulau Jawa. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2013 hingga 2016 jumlah koperasi di pulau Jawa adalah yang paling banyak dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia. (Taufiqulhakim & Hendratmi, 2020)

Pengabdian masyarakat ini bertujuan membangun pemahaman dan pelatihan terhadap akad produk perbankan syariah bagi santri Pondok Pesantren Ittihadussyafiiyah dengan judul "Pemahaman Akad-Akad syirkah Perbankan Syariah Di Pondok Pesantren Ittihadussyafiiyah". Diharapkan dengan dilaksanakannya pengabdian masyarakat ini, para santri Pondok Pesantren Ittihadussyafiiyah memahami produk-produk yang ada di perbankan syariah.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini diawali dengan observasi, yaitu menemukan berbagai permasalahan dalam pemahaman tentang akad syirkah, yang sebelumnya memiliki pengetahuan minim mengenai akad syirkah perbankan syariah. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode penyampaian materi secara langsung kepada subjek dengan pendekatan dan pemahaman tentang akad syirkah.

Tahap Perencanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan Pengabdian ini merupakan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswi selaku pelaksana kegiatan Pengabdian di Pondok Pesantren Ittihadussyafiiyah. Sebelum proses pelatihan dilaksanakan, pelaksana kegiatan melakukan observasi terhadap mitra dan melaksanakan koordinasi dengan pihak yang bersangkutan mengenai proses pelaksanaan pelatihan ini dan kemudian pelaksana kegiatan Pengabdian menyiapkan materi secara komprehensif dan relevan.



GAMBAR 1. Tahap Perencanaan kegiatan pelatihan

3. Hasil dan Pembahasan

Masalah utama yang ingin diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah rumusan masalahnya yang digunakan untuk mengetahui bagaimana para santri di pondok pesantren ittihadussyafiiyah di Rowolaku, Kajen, Kota Pekalongan dalam hal pemahaman tentang akad Syirkah.



GAMBAR 2. Pelaksanaan kegiatan pelatihan

Sasaran dari program ini adalah para santri Pondok Pesantren Ittihadussyafiiyah. Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dilakukan setelah semua kelengkapan pelatihan disiapkan. Teknis kegiatan pelatihan ini dilakukan dalam satu kali pertemuan, kegiatan ini diikuti oleh beberapa santri putri pada tanggal 29 Mei 2022. Pelaksanaan sosialisasi pemahaman akad syirkah bank syariah di pondok pesantren ittihadussyafiiyah berjalan dengan lancar, yang mana terdapat sesi tanya jawab dan review materi, sehingga para santri agar dapat lebih memahami materi yang telah disampaikan. Dalam hal ini, pemaparan materi di tampilkan dalam bentuk power point pada layar laptop untuk memudahkan saat presentasi serta para santri dalam memahami materi dengan jelas.

Pemahaman santri ittihadussyafiiyah mengenai akad syariah hanya sebatas dari mengaji kitab Fathul qorib yang di jelaskan oleh kyai Fakhruddin, dikarenakan pemahaman para santri mengenai akad syirkah bank syariah relatif rendah. Untuk pemahaman yang lebih dalam lagi kami sebagai pengabdian kepada santri ittihadussyafiiyah ingin sekali agar para Santri selalu mengingat dan memakai akad akad dalam Islam yang pernah di pelajari nya di pondok pesantren. Dan adanya kami yang bertujuan untuk menjabarkan lebih detail apa itu akad musyarakah yang bisa dianut dan dipakai oleh para santri ketika bermuamalah. Dengan adanya kegiatan ini dapat menambah wawasan para santri, agar kedepannya dapat mempraktekannya dalam

berbisnis atau hal lainnya (Santoso, 2018) sehingga dapat sangat mendukung perkembangan bank syariah kedepannya. jadi penulis perlu memiliki metode atau teknik sebagai upaya untuk memodifikasi pelaksanaan akad syirkah kepada para santri dan memberi inovasi dalam pelaksanaannya.

Kegunaan penelitian ini adalah dapat digunakan untuk upaya peningkatan kualitas dan pemahaman mengenai akad syirkah yang harapannya dapat berjalan lancar secara terus menerus khususnya bagi para santri di pondok pesantren ittihadussyafiiyah yang menggunakan akad. Dengan tema "Pemahaman Akad Syirkah Perbankan Syariah di Pondok Pesantren Ittihadussyafiiyah dan permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya literasi serta sosialisasi akad syirkah di pondok pesantren ittihadussyafiiyah. beberapa referensi dan jurnal yang membahas tentang akad syirkah tentunya dapat dipastikan bahwa artikel ini adalah artikel baru, dan belum ada sebelumnya peneliti yang telah mengangkat tema dan substansi pembahasan yang sama.

Tahap Akhir Kegiatan dan Evaluasi

Evaluasi kegiatan ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan dari seluruh program kegiatan. Adapun indikator keberhasilan dari kegiatan ini ditetapkan 80% peserta dalam kegiatan pelatihan ini dapat memahami konsep dan sistem dari Akad-Akad Syirkah Perbankan Syariah. Hasil yang dicapai dari pemberian materi peatihan ini adalah para santri di lingkungan ittihadus syafiiyah mendapatkan pemahaman tentang akad-akad syirkah bank syariah yang diharapkan dengan bekal pengetahuan tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan berekonomi secara islami.

4. Kesimpulan

Program pengabdian masyarakat dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Program ini telah memberikan materi pengenalan mengenai bank syariah serta akad syirkah dalam rangka meningkatkan pemahaman santri di pondok pesantren. Era ekonomi modern seperti sekarang ini, di mana perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan sudah merupakan kebutuhan masyarakat, syirkah merupakan salah satu solusi yang bisa diaplikasikan pada perbankan syariah. Namun kajian mengenai syirkah ini belumlah begitu banyak, bahkan masih banyak masyarakat Islam yang belum mengetahui dan memahami syirkah Islami, hal ini tentu sangat disayangkan mengingat perkembangan ekonomi baik dari sisi operasional maupun transaksinya terjadi setiap detik dalam kehidupan masyarakat Islam itu sendiri

Ucapan Terima kasih

Kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan pengabdian ini berkat bantuan para santri pondok Pesantren Ittihadus Syafiiyah Rowolaku Kajen yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini dan juga kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.

Daftar Pustaka

- Muhammad Ismail dan Muhammad Arif Yunus. (2009). *Pengantar Ekonomi Islam*. Al-Azhar Press.
- Santoso, I. R. (2018). Sosialisasi dan Pelatihan Implementasi Akad-Akad dan Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 151–158. <https://doi.org/10.30653/002.201832.66>
- Saripudin, U. (2016). Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Eqien*, 3(2), 63–79.
- Sitasi: Rachman, S., Chollisni, A., Muklis, A., Reni, D., & Simatupang, A. R. (2022). Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 47–58.
- Taufiqulhakim, A., & Hendratmi, A. (2020). penerapan syirkah melalui akad Musyarakah basmalah Sidogiri Pasuruan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(10), 2143. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201910pp2143-2157>